

336.2

NP

k

UPT-PUSTAK-UNDIP

No. Daft : 2018/KI/FH

Tgl. : 12-5-1997



LAPORAN HASIL PENELITIAN

**KEWAJIBAN WAJIB PAJAK DALAM SISTEM SELF ASSESSMENT
DAN BEBERAPA MASALAHNYA DI WILAYAH KERJA
KANTOR PELAYANAN PAJAK SEMARANG TIMUR**

**(TAX PAYER OBLIGATION IN SELF ASSESSMENT
AND ITS PROBLEMS
IN THE REGION OF KPP SEMARANG TIMUR)**

Oleh :

**Budi Ispriyarso, SH., M.Hum.
dan Tim Peneliti**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
1997**

Dibiayai Oleh DIP bagian Proyek Operasi dan Perawatan
Fasilitas Universitas Diponegoro No : 202/XXIII/3/-/1996
Tanggal 30 Maret 1996. Berdasarkan Surat Perjanjian
Pelaksanaan Tugas Penelitian No:211 A/PT09.OP/B/1996
Tanggal 2 September 1996

ABSTRACT

The use of Self-Assessment system is the new one in the field of taxation system in Indonesia. That's why, very many problems spring up that need to be studied for its application. A Basic change connected to application of the system is the change in tax activities emphasizing tax obligations not the government (The taxation apparatus) as stressed previously. In this system, the tax obligations get confidence to calculate themselves the amount of their tax that must be paid and pay it at the Tax Office.

This research will study the requirements of the tax obligations in this Self Assessment System whether they have fulfilled their obligations (requirements) or not. In this case, this research is limited to the personal income tax obligations.

The purpose of this research is to know the implementation of the taxation requirements in the Self Assessment System.

This research uses the juridical sociological method and its populations are income tax obligations within the working district of Tax serving Office at East Semarang. Its samples are taken by using the Purposive Sampling containing of 20 Tax Obligations from subdistrict of East Semarang, 20 tax obligations from subdistrict of central Semarang, 20 tax obligations from subdistrict of Gayamsari. Its data are adopted from the literature study and field research that are to be analyzed qualitatively and quantitatively.

The essential result from this research mainly are the tax obligations fulfilling their requirements well.

This research is hoped to be useful for the development of the National Administrative Law, especially the Tax Law. Besides, the result of this research is hoped to be able to give good input to the government (The Tax Directorate in the case of the Self assessment General), particularly in the case of the Self Assessment System Application that can also be useful for the increasing of tax acceptance.

ABSTRAK

Digunakannya sistem Self Assessment merupakan hal baru dalam sistem perpajakan di Indonesia. Oleh karena itu banyak sekali masalah yang perlu dikaji berkaitan dengan penerapan sistem Self Assessment tersebut. Perubahan yang cukup mendasar dengan diterapkannya sistem Self Assessment adalah perubahan tentang aktifitas perpajakan. Titik berat Aktifitas perpajakan dalam sistem Self assessment ini ada pada wajib pajak. Sedangkan sebelumnya, titik berat aktifitas perpajakan ada pada Pemerintah (aparatus perpajakan). Dalam sistem Self assessment, Wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang harus dibayar dan membayarnya di Kantor Pajak.

Dalam penelitian ini akan dikaji bagaimana kewajiban wajib pajak dalam sistem Self Assessment tersebut, apakah wajib pajak telah melaksanakan kewajibannya dengan baik ataukah sebaliknya. Dalam hal ini, penelitian dibatasi hanya pada Wajib Pajak Penghasilan Perseorangan.

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dalam prakteknya pelaksanaan kewajiban perpajakan dalam Sistem Self Assessment.

Metode penelitian yang dipergunakan adalah Metode Yuridis Sosiologis, dengan populasi wajib pajak Penghasilan (Perseorangan) yang ada di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Semarang Timur. Sampel diambil secara Purposive Sampling, yaitu 20 wajib pajak dari Kecamatan Semarang Timur, 20 wajib pajak dari Kecamatan Semarang Tengah dan 20 wajib pajak dari Kecamatan Gayamsari. Data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan penelitian lapangan kemudian dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif.

Hasil utama dari penelitian ini, sebagian besar wajib pajak melakukan kewajibannya dengan baik.

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna bagi perkembangan Hukum administrasi Negara, khususnya hukum Pajak. Disamping itu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna bagi Pemerintah (Dirjen Pajak) khususnya yang berkaitan dengan penerapan Sistem Self Assessment, yang lebih lanjut dapat berguna dalam peningkatan penerimaan pajak.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan berkat dan rahmat-Nya, sehingga akhirnya kami dapat menyelesaikan penyusunan laporan penelitian yang berjudul Kewajiban Wajib Pajak Dalam Sistem Self Assessment dan Beberapa Masalahnya di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Semarang Timur.

Penyusunan laporan penelitian ini, merupakan salah satu wujud kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Disamping itu juga merupakan salah satu wadah untuk menyumbangkan buah pemikiran terhadap usaha pembangunan nasional.

Dengan segala kerendahan hati, kami menyadari bahwa karena berbagai keterbatasan yang ada pada diri kami, laporan penelitian ini masih banyak mengandung kekurangan. Namun demikian, kami berharap hendaknya laporan ini dapat memberi manfaat bagi para pembaca.

Akhirnya pada kesempatan ini, kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas bantuan yang diberikan kepada kami sehingga terlaksananya penelitian ini, kepada yang terhormat :

1. Bapak Walikota KDH Dati II Semarang
2. Bapak Rektor Undip
3. Bapak Dekan Fakultas Hukum Undip
4. Bapak ketua Lembaga Penelitian Undip
5. Bapak Kepala Kanwil VIII Direktorat Jenderal Pajak Jateng dan D I Y.
6. Bapak Kepala KPP Semarang Timur
7. Bapak Drs Suwartono, SH
8. Seluruh wajib pajak PPh Perseorangan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini
9. Semua pihak yang telah memberikan bantuan bagi terlaksananya penelitian ini.

Semarang, Januari 1997
Kepala Proyek

Budi Ispriyarso, SH., M. Hum
NIP. 131 682 450

DAFTAR TABEL

	Halaman
TABEL I : Hubungan Antara Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak dengan Ketaatan Wajib Pajak.	18
TABEL II : Hubungan Antara Sanksi dengan Ketaatan.	23
TABEL III : Cara Wajib Pajak Memperoleh SPT	27
TABEL IV : Pendapat Wajib Pajak Tentang Cara Pengisian SPT	28
TABEL V.A : Pendapat Wajib Pajak Terhadap Pelayanan Perpajakan KPP Semarang Timur	30
TABEL V.B : Pendapat Wajib Pajak Tentang Tarif PPh	31
TABEL VI : Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pengembalian SPT	32
TABEL VII : Jangka Waktu Pengembalian SPT	33
TABEL VIII : Cara Pengisian SPT oleh Wajib Pajak	34
TABEL IX : Pengiriman SKP, SKPT dan STP KPP Semarang Timur	35

BAB I PENDAHULUAN

Peranan pajak dalam penerimaan negara dari tahun ke tahun terus meningkat. Hal ini dapat dilihat dari penyusunan RAPBN dari tahun ke tahun akhir-akhir ini menunjukkan peranan pajak sebagai prioritas utama penerimaan negara demikian menonjol, apalagi setelah penerimaan negara dari sektor minyak dan gas bumi mulai menurun sejalan dengan dengan keadaan ekonomi dunia yang tidak menentu serta tidak stabilnya harga jual minyak di pasaran dunia. Bahkan Presiden Soeharto dalam pidatonya pada keterangan pemerintah tentang RAPBN 1984/1985 di depan sidang Dewan Perwakilan Rakyat secara tegas menyatakan bahwa *Pajak adalah Kunci berhasilnya pembangunan sekarang dan masa mendatang.*

Berbicara mengenai masalah perpajakan, pemerintah telah mengupayakan berbagai macam cara guna peningkatan penerimaan negara dari sektor perpajakan, diantaranya adalah mengadakan pembaharuan/perombakan sistem perpajakan, yang dikenal dengan istilah TAX REFORM. Maksud diadakannya Tax Reform adalah untuk menyederhanakan struktur pajak, jenis-jenis pajak, tarif pajak dan tatacara pembayaran pajak.

Tax Reform yang diadakan pada tahun 1983, menghasilkan 3 undang-undang pajak yaitu UU No.6/1983 tentang Ketentuan Umum dan tatacara perpajakan, UU No.7/1983 tentang Pajak Penghasilan dan UU No.8/1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Pada tahun 1985, pemerintah mengeluarkan dua buah undang-undang pajak baru lagi yaitu UU No 12/1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan UU No.13/1985 tentang Bea Meterai. Namun dalam perkembangannya akhir-akhir ini, empat dari lima undang-undang tersebut disempurnakan dan diganti dengan undang-undang pajak tahun 1994, yaitu UU No.9/1994 menggantikan UU No.6/1983, UU No.10/1983 menggantikan UU No.7/1983 dan UU No.11/1994 menggantikan UU No.8/1983 dan UU No.12/1994 menggantikan UU No.12/1985.

Pembaruan perpajakan (Tax Reform) dirasa perlu, dikarenakan perundang-undangan pajak lama (sebelum Tax Reform tahun 1983) yang sebagian besar merupakan peninggalan kolonial tidak sesuai

lagi dengan keadaan sekarang ini. Pada jaman kolonial, pajak digunakan semata-mata sebagai sarana untuk menghimpun dana yang digunakan untuk kepentingan penjajah tanpa memberikan perhatian yang cukup pada stabilitas, apalagi pemerataan dan keadilan. Oleh sebab itulah, menyadari berbagai kelemahan pada sistem yang lama, pemerintah pada akhir tahun 1983 mengadakan pembaruan/perombakan yang mendasar melalui sistem perpajakan baru yang lebih sesuai dengan kondisi perekonomian saat ini, bersifat sederhana, mudah dipahami serta lebih memberikan keadilan dan menjanjikan kepastian hukum.

Salah satu perubahan yang sangat penting dalam pembaruan perpajakan tersebut adalah diterapkannya sistem **Self Assessment** dalam pemungutan pajak, yang menggantikan sistem **Official Assessment**.

Menurut sistem **Official assessment**, petugas pajak secara aktif melakukan penghitungan pajak terhutang yang harus dibayar wajib pajak.¹ Dalam hal ini besarnya pajak terhutang ditentukan oleh petugas pajak sesuai dengan data dan informasi dari wajib pajak yang bersangkutan. Dengan demikian petugas pajak secara aktif menentukan besarnya pajak yang harus dibayar, sedangkan para wajib pajak bersikap pasif dalam menerima SKP (Surat Ketetapan Pajak) yang berisi besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak.

Sedangkan dalam sistem **Self Assesment**, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung besarnya pajak yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan dan membayarnya ke kas negara. Kepercayaan terhadap wajib pajak tersebut merupakan kebijaksanaan dan fasilitas pajak yang diberikan pemerintah dalam arti luas untuk turut sertanya wajib pajak dalam pembangunan nasional.

Digunakannya sistem **Self Assessment** dalam pemungutan pajak di Indonesia merupakan hal baru dalam sejarah perpajakan di Indonesia. Oleh karena itu banyak sekali masalah yang perlu

1. Tulis S. Meliana, Perpajakan Dalam Teori dan Praktek, Bandung : Irama Widya Dharma, 1989, hlm.15.

dikaji berkaitan dengan penerapan sistem Self assessment tersebut. Hal ini sangat penting mengingat bahwa untuk berhasilnya pelaksanaan pemungutan pajak dengan sistem Self assessment tergantung banyak faktor, antara lain wajib pajak itu sendiri, perundang-undangannya, aparat pajaknya, sarana perpajakan, dsb. Oleh karena itu dalam penelitian ini, penulis tertarik untuk mengkaji tentang sistem Self Assessment tersebut khususnya tentang pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Apakah selama ini wajib pajak telah melaksanakan kewajibannya dengan baik ataukah belum. Hal inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian ini, karena apabila wajib pajak telah melaksanakan kewajibannya dengan baik sudah barang tentu akan mendukung berhasilnya penerapan sistem Self assessment tersebut dan lebih lanjut akan meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Dalam penelitian ini akan dikemukakan permasalahan yang menitikberatkan pada analisis sistem Self Assessment khususnya dalam Pajak Penghasilan. Alasannya, karena sistem Self Assessment antara lain telah diterapkan dalam Pajak Penghasilan dan Pajak Penghasilan ini merupakan jenis pajak Langsung yang merupakan sumber dana terbesar dari sektor pajak dalam penerimaan negara, disamping Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah pengetahuan wajib pajak tentang sistem Self Assessment mempengaruhi ketaatan Wajib Pajak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya;
2. Apakah ketaatan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dikarenakan adanya Sanksi;
3. Faktor-faktor apakah yang membangkitkan kesadaran wajib pajak.
4. Hambatan-hambatan apa yang ditemui wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya;
5. Tindakan-tindakan apa yang ditempuh pemerintah terhadap wajib pajak yang kurang patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

HIPOTESIS :

Bahwa ketaatan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya tidak dipengaruhi oleh tingkat pengetahuannya. Sedangkan ketaatan tersebut karena adanya sanksi yang terdapat dalam undang-undang yang mengaturnya.